



## **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 288 / V /2014**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA LIMBONG  
KECAMATAN LIMBONG KABUPATEN LUWU UTARA  
PERIODE 2014 - 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Limbong Kecamatan Limbong yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Periode 2014 - 2020 sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Limbong Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara Periode 2014 - 2020 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 158);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 4).

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Limbong Kecamatan Limbong pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2014;
2. Surat BPD Desa Limbong Kecamatan Limbong Nomor 03/BPD-DL/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Usul Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Limbong Kecamatan Limbong.

**MEMUTUSKAN :**





Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 19 MEI 2014

**BUPATI LUWU UTARA,** 

  
**ARIFIN JUNAIDI**

**Tembusan kepada Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul - Sel di Watampone;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Limbong di Limbong;
7. Kepala Desa Limbong di Limbong;
8. Ketua BPD Limbong di Limbong.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45 / 288 / V / 2014  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN  
 KEPALA DESA LIMBONG KECAMATAN LIMBONG KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2014 - 2020.

KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN KEPAL DESA TERPILIH

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	TANDI SULE	Limbong, 5 Pebruari 1966	SMA	Kades Limbong	-	
2.	TANDI SULE	Limbong, 5 Pebruari 1966	SMA	-	Kades Limbong	

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA *[Signature]*  
 ARIFIN JUNAIDI